

TINJAUAN YURIDIS PENIPUAN PENJUALAN BATIK TULIS MELALUI TRANSAKSI DI INTERNET

Oleh
Nike Ardilla Hutabarat
Universitas Darma Agung, Medan
E-mail :
nikeardina14041993@gmail.com

ABSTRACT

Traditional batik still maintains its style, and is still used in traditional ceremonies. Initially, batik clothes were worn on official occasions to replace suits. But in its development, namely during the New Order era, batik clothes were used as official batik clothes for school children, civil servants and private employees. Subsequent developments, traditional batik began to shift into everyday clothing, especially used by women. The problems that will be studied are how to regulate consumer protection in hand-drawn batik transactions in Indonesia, how legal protection efforts are made to consumers who suffer losses to consumers of written batik through internet transactions and how the criminal liability of the manager of the written batik shopping site is against the losses suffered by consumers at the time of writing. Buying and Selling Hand Batik Transactions Through Online Shopping Sites. Legal Protection Efforts Against Consumers Who Suffer Loss to Batik Written Consumers Through Internet Transactions is Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection as stated in Article 8 paragraph (1). If a business actor violates the prohibition on trading goods/services that are not in accordance with the promises stated in the label, etiquette, description, advertisement or promotion of the sale of the said goods and/or services, the business actor can be punished based on Article 62 paragraph (1) of the Consumer Protection Law.

Keywords: *Written Batik, Fraud, Internet Transactions*

ABSTRAK

Batik tradisional tetap mempertahankan coraknya, dan masih dipakai dalam upacara adat awalnya baju batik dipakai pada acara-acara resmi untuk menggantikan jas. Tetapi dalam perkembangannya yaitu pada masa Orde Baru, baju batik dipakai sebagai seragam pakaian batik resmi untuk anak-anak sekolah, pegawai negeri dan karyawan swata. Perkembangan selanjutnya, batik tradisional mulai bergeser menjadi pakaian sehari-hari terutama digunakan oleh kaum wanita. Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah Bagaimana Pengaturan Mengenai Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Batik Tulis di Indonesia, Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian terhadap Konsumen Batik Tulis Melalui Transaksi Internet dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Situs Belanja Batik Tulis Terhadap Kerugian Yang Dialami Konsumen Pada Saat Bertransaksi Jual Beli Batik Tulis Melalui Situs Belanja Online. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian terhadap Konsumen Batik Tulis Melalui Transaksi Internet adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1). Apabila pelaku usaha melanggar larangan memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa

tersebut, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Batik Tulis, Tindak Pidana Penipuan, Transaksi Internet

1. PENDAHULUAN

Bisnis batik online sekarang marak sekali dilakukan orang untuk memperjual-belikan barang batik tulis dagangannya. Banyak hal yang menjadi alasan mereka menggunakan internet untuk memperluas usahanya seiring dengan perkembangan internet yang semakin pesat. Di samping banyak kemudahan yang diberikan dalam jual-beli ini, tapi banyak juga kesulitan yang dialami oleh penjual dalam memasarkan dagangannya. Tetapi banyak juga kasus-kasus penipuan jual-beli lewat online, dikarenakan jual-beli tidak seperti jual-beli pada umumnya, mereka bertemu kemudian ada transaksi.

Transaksi elektronik yang sering disebut sebagai *online contrat* sebenarnya ialah transaksi yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet.

Untuk kasus penipuan jual beli batik online, KUHP mengalami kesulitan karena tidak ada ketentuan khusus mengenai perbuatan transfer dana palsu. Dalam KUHP harus melihat unsur-unsur kasus ini terlebih dahulu seperti wanprestasi, menggunakan media elektronik internet dalam transaksi menyebabkan kerugian salah satu pihak barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan para pihak. Maka unsur-unsur dilihat dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan dapat digunakan namun belum cukup efektif dalam menanggulangi tindak pidana tersebut.

Perkembangan hak cipta batik tradisional di Indonesia berjalan dan

signifikan, karena pemerintah juga turut memberikan perhatian bagi pengusaha besar maupun menengah untuk kelancaran proses hak cipta batiknya. Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual komunal ataupun personal. Dalam UU ini, hak cipta didefinisikan sebagai, "Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Motif batik ditutup menggunakan malam dengan alat printing untuk sablon, setelah itu proses pencelupan warna seperti proses pembatikan. Jika tidak diamati dengan benar, kain ini bau khas malam yang sekilas mirip dengan Batik Cap. contoh tiruan batik yang lain, Print Cabut Warna. Kain yang ini lebih halus penipuannya karena menggunakan teknik melekatkan bahan kimia cabut warna untuk membentuk motif. Mempercepat waktu produksi dan menghemat bahan adalah bentuk kecurangan yang dilakukan si empunya usaha. Sampai tahap itu biasanya akan dikombinasikan dengan menggoreskan canting tulis dan atau canting cap untuk menaruh kesan kepada pembeli bahwa yang mereka hasilkan adalah batik tulis.

Banyak di antara aparat penegak hukum yang tidak mengetahui bahwa tindakan peniruan atau penjiplakan motif seni batik di kalangan pengusaha batik juga merupakan suatu tindak pidana di bidang hak cipta. Dapat dikatakan bahwa wawasan dan pengetahuan para penegak hukum di bidang hak cipta seni batik masih rendah sehingga mereka mengesampingkan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi.

Pada umumnya mereka hanya melakukan tindakan apabila terjadi pelanggaran hak cipta berupa pembajakan pada buku, kaset dan vcd seperti yang sering ditayangkan di televisi dan dimuat dalam majalah dan surat kabar. Untuk kasus-kasus seperti itu banyak tindakan yang telah ditempuh oleh aparat penegak hukum sejak masih berlaku sistem delik biasa pada Undang-Undang Hak Cipta yang lama (Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1987 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 Tentang Hak Cipta). Berdasarkan hal tersebut maka kasus pelanggaran hak cipta yang sering terjadi dan telah diselesaikan melalui jalur pengadilan adalah kasus pembajakan buku, kaset dan vcd.

Pengusaha batik ada yang mengetahuinya Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, namun mereka tidak terlalu menganggap penting Undang-Undang tersebut. Tidak hanya terdapat pada kalangan pengusaha batik di tingkat menengah kebawah akan tetapi juga terdapat dikalangan perusahaan batik yang sudah tergolong besar, misalnya : PT. Batik Danar Hadi.

Batik Danar Hadi dapat diperoleh dengan kualitas, model dan harga terbaru dari penjual online terdekat. Cari Batik bisa dengan melakukan pembayaran dan transaksi online yang flexible serta pilihan pengiriman cepat ke seluruh Indonesia. Dalam pembelian di internet, ukuran baju L atau M sering menjadi incaran masyarakat, namun karena Batik Danar Hadi ada 2 versi ukuran regular dan slimfit. Regular untuk ukuran masyarakat luar negeri namun untuk batik ukuran di Medan, biasanya M. maka dari itu banyak pelanggan yang komplek karena ukuran batik ini melalui internet.

Salah satu e-commerce di Indonesia adalah Shopee, Tokopedia, OLX, Beli-beli.com. Bisnis customer to customer mobile marketplace yang diusung

pembelian ini memungkinkan kehadirannya sangat mudah diterima berbagai lapisan masyarakat termasuk Indonesia. Ditetapkannya undang-undang yang berkaitan dengan e-commerce menandakan perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mengatur regulasi perlindungan konsumen di Indonesia. Dengan sistem pembelian yang dilakukan melalui online seperti Shopee, atau lainnya, metode pembayaran dilakukan dengan COD atau bayar langsung ditempat, atau payment seperti OVO, alat pembayaran internet atau sistem mobile banking. Barang yang diperoleh ternyata tidak sesuai dengan gambar. Bahkan tidak sesuai dengan kualitas dan harga. Sudah saatnya mulai memaknai selebar batik yang dibuat oleh pengrajin asli yang telah menghabiskan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk menghasilkan sebuah karya masterpiece bernama batik.

Dengan adanya latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik mengangkat penelitian skripsi ini dengan Judul : *“Tinjauan Yuridis Penipuan Penjualan Batik Tulis Melalui Transaksi Di Internet”*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Kejahatan penipuan dimuat dalam BAB XXV Buku II KUHP dari Pasal 378 – Pasal 394 KUHP.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercelanamun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan sebagai berikut:

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakan untuk meyerahkan suatu barangatau membuat hutang atau menghapus piutang.barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang sendiri.
2. Penipuan itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang tersebut.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan
4. barang itu dengan jalan:
 - Penyerahan barang itu harus dari tindakan tipu daya
 - Si penipu harus memperdayakan sikorban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

2. Pengertian Penipuan Melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penipuan yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli online, seperti menggunakan identitas palsu, maka penjual tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Unsur-unsur penipuan melalui IT dalam Pasal 28 ayat (1) antara lain:

- a) Setiap orang dengan sengaja;
- b) Tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

- c) Yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Diancam karena penipuan dengan pidana penjara lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 Milyar (Pasal 45 ayat (2) Undang-undang ITE).

3. Pengertian Batik Tulis

Batik adalah sehelai wastra yakni sehelai kain yang dibuat secara tradisional dan terutama juga digunakan dalam matra tradisional beragam hias pola tertentu yang pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan malam (lilin batik) sebagai bahan perintang warna. Oleh karena itu suatu wastra dapat disebut batik apabila mengandung dua unsur pokok, yaitu teknik celup rintang, yang menggunakan lilin sebagai perintang warna dan pola yang beragam hias khas batik.

Kain batik bahkan memainkan peran utama dalam ritual tertentu. Berbagai corak Batik Indonesia menandakan adanya berbagai pengaruh dari luar mulai dari kaligrafi Arab, burung phoenix dari China, bunga cherry dari Jepang sampai burung merak dari India atau Persia. Tradisi membatik diturunkan dari generasi ke generasi, batik terkait dengan identitas budaya rakyat indonesia dan melalui berbagai arti simbolik dari warna dan corak mengekspresikan kreatifitas dan spiritual rakyat Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan metode yuridis normatif ,mengacu kepada deskriptif analistis artinya bahwa penelitian termasuk penelitian menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penipuan dalam transaksi jual beli online. Penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dan berdasarkan pada bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, meliputi: Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen; Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber baik jurnal, tesis, skripsi, buku-buku, makalah, mengenai metode Korporasi atau Badan Hukum dan Swakarsa (Satpam). bahan hukum tersier adalah bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus umum, majalah dan jurnal ilmiah. Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpulan berupa studi dokumen yang dipandang relevan, dilakukan di Perpustakaan Universitas Darma Agung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A Perkembangan Batik Danar Hadi di Indonesia

Perkembangan batik menjadikannya lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada masa sekarang. Sekarang kan batik langsung dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat. Kalau dulu motif batik itu hanya dipakai untuk kain, sekarang berkembang juga untuk baju, juga untuk kerajinan seperti taplak meja misalnya. Berarti masyarakat secara umum tidak akan melepaskan diri dari batik itu. Batik tradisional tetap mempertahankan coraknya, dan masih dipakai dalam upacara-upacara adat, yang pada awalnya baju batik dipakai pada acara-acara resmi untuk menggantikan jas. Tetapi dalam perkembangannya yaitu pada masa Orde Baru, baju batik dipakai sebagai seragam pakaian batik resmi untuk anak-anak sekolah, pegawai negeri dan karyawan swasta. Perkembangan selanjutnya, batik tradisional mulai bergeser menjadi pakaian sehari-hari terutama digunakan oleh kaum wanita.

Batik Danar Hadi didirikan pada tahun 1967. Seperti kebanyakan perusahaan keluarga lainnya, yang merupakan gabungan antara warisan dan

hak penerus, Danar Hadi berawal dari sebuah industri rumahan yang digawangi kerja keras dan perencanaan bisnis yang cerdas. Kedua pendirinya, Santosa Doellah dan istrinya, Danarsih Hadipriyono, adalah keturunan pengusaha batik. Kakek Santosa Doellah, R. H. Wongsidinomo, adalah pendiri dan pemilik WS Batik di Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Ayah Santosa Doellah adalah seorang dokter dan ia dibesarkan oleh kakek-neneknya, itu merupakan hal biasa pada jamannya.

Setelah mendapat gelar sarjana ekonomi, di tahun 1967, Santosa Doellah menikahi Danarsih Hadipriyono, anak perempuan dari perajin dan produsen batik yang sukses, H. Hadipriyono. Keduanya mendirikan sebuah perusahaan yang dinamakan sesuai penggalan dari nama istri Santosa Doellah, Danarsih Hadipriyono. Dengan menggunakan mori, kain tenun yang digunakan dalam pembuatan batik, yang mereka dapat sebagai hadiah pernikahan, pasangan tersebut mengubah rumahnya menjadi kantor dan sanggar batik, kemudian mereka baru menambahkan toko. Mereka bekerja dari rumah sambil membesarkan keempat anaknya. Santosa sangat pintar dalam hal mendesain batik, sedangkan Danarsih lebih menguasai desain garmen.

Pada tahun 1975, mereka membuka sebuah toko kecil di Jakarta. Kemudian toko Danar Hadi berkembang hingga ke kota-kota besar di Indonesia seperti Bandung, Medan, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang. Danar Hadi sering berkolaborasi dengan desainer ternama Indonesia untuk menciptakan koleksi yang baru dan segar. Lima dekade kemudian, Danar Hadi telah menjadi raksasa bisnis, salah satu dari tiga besar industri batik di Indonesia. Danar Hadi memulai perjalanannya sebagai industri rumahan yang didorong oleh rasa cinta pemiliknya yang besar terhadap batik. Banyak penyesuaian yang dilakukan untuk dapat memadukan idealisme dengan manajemen modern. Langkah rasional dan logis juga diperlukan agar hasrat dan pengambilan

keputusan perusahaan dapat berjalan beriringan. Damar Hadi sangat siap untuk menghadapi tantangan masa depan dengan tetap berpegang teguh pada akar tradisionalnya.

Batik yang kini lebih modern tanpa menghilangkan sisi artistik dan akar tradisionalnya, semakin mendapat tempat di hati para pencintanya. Batik mampu memenuhi tantangan dan terus, bahkan semakin, eksis selama beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu, Damar Hadi selalu konsisten dalam menciptakan batik eksklusif yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan serta usia. Rancangan dengan kreativitas tidak terbatas ini dibuat oleh para perajin yang terampil dan mementingkan setiap detil yang dihadirkan dalam setiap karyanya. Damar Hadi selalu menghadirkan desain yang merupakan perpaduan kebudayaan tradisional Indonesia dan tren modern yang selalu berkembang.

B. Pengaturan Mengenai Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Batik Tulis Di Indonesia

Penipuan dengan modus penjualan handphone dan elektronik via online marak di FB akhir akhir ini, dengan mengaku barang BM (*Black Market*) dari Batam serta harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran membuat banyak orang tertarik untuk memesan barang yang ditawarkan, rasanya media harus segera memblow-up kasus ini sehingga masyarakat lebih banyak yang mengetahui bahwa ada penipuan berkedok penjualan handphone dan elektronik di FB dan untuk lebih berhati hati dalam bertransaksi online lebih lebih jika harga yang ditawarkan mencurigakan.

UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), dengan rumusan pasal sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Jadi, dari rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP lihat dalam bagian sebelumnya/Bab II C), sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE).

Begitupun kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tapi, rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pada akhirnya,

dibutuhkan kejelian pihak penyidik kepolisian untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun, pada praktiknya pihak kepolisian dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, polisi dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Terhadap Konsumen Melalui Transaksi Batik Tulis Di Internet

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami karena perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam menikmati hak-haknya. Suatu perlindungan hukum diberikan terutama bagi masyarakat yang lemah, baik dari segi pengetahuan hukum dan juga dari segi ekonomi. Perlindungan hukum berkaitan erat dengan kehidupan manusia, terutama dari segi perbuatan hukum yang mereka lakukan. Setiap perbuatan manusia sudah diatur oleh hukum melalui aturan yang dibuat dalam bentuk undang-undang. Aturan-aturan itulah yang nantinya akan menentukan bagaimana tindakan yang akan diambil apabila seorang melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum.

Upaya untuk melindungi kepentingan konsumen yang dilakukan perangkat hukum (Undang-undang Perlindungan Konsumen) diharapkan mampu menciptakan norma hukum perlindungan konsumen dan memberikan rasa tanggung jawab kepada dunia usaha, terutama pelaku usahanya.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1), barang/jasa yang dilarang sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Dalam hal ini dicantumkan juga informasi yang menyesatkan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagaimana dalam Pasal 10, pelaku usaha yang menawarkan barang/jasa untuk diperdagangkan, dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan masyarakat yaitu mengenai :

1. Harga atau Tarif suatu barang/jasa,
2. Kegunaan suatu barang/jasa,
3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang/jasa,
4. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan,
5. Bahaya penggunaan barang/jasa.

Sedangkan didalam usaha periklanan yang bisa menyesatkan konsumen adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur secara khusus tentang ketentuan periklanan dilarang memproduksi iklan yang :

- a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, bahan, kegunaan dan harga

- barang atau tarif jasa serta penetapan waktu penerimaan barang/jasa,
- b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang/jasa,
- c. Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/jasa,
- d. Tidak memuat mengenai resiko pemakaian barang/jasa,
- e. Mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa seijin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan,
- f. Melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

D. Pertanggungjawaban Pelaku usaha toko online yang ditimbulkan dari transaksi online ditinjau dari Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Didalam pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan defenisi dari perlindungan konsumen tersebut yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berdasarkan ketentuan di atas konsumen mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan transaksi perdagangan barang yang diketahui didalam melakukan transaksi jual-beli perdagangan maupun perniagaan dibutuhkan setidaknya 2 pihak yang melakukannya, 2 pihak yang dimaksud adalah pihak pertama yaitu penyelenggara perdagangan dan perniagaan tersebut yang menyajikan barang dan pihak kedua yang dimaksudkan adalah para pengguna barang yang disediakan oleh penyelenggara perdagangan dari perniagaan tersebut.

Kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual *online*), sesuai **Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen** adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. **memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang**

dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi **kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian** apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan **tidak sesuai dengan perjanjian**.

Terkait dengan persoalan yang Anda tanyakan, lebih tegas lagi **Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen** melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang **tidak sesuai** dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, **iklan atau promosi penjualan barang** dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang Anda terima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk **pelanggaran/larangan** bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang.

Konsumen sesuai **Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen** tersebut berhak **mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian** apabila barang dan/atau jasa yang diterima **tidak sesuai dengan perjanjian** atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku

usaha itu sendiri sesuai **Pasal 7 huruf g UU Perlindungan Konsumen** berkewajiban memberi **kompensasi, ganti rugi** dan/atau **penggantian** apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan **tidak sesuai dengan perjanjian**.

Apabila pelaku usaha melanggar larangan memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan **Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen** yang berbunyi:

*Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18** dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.*

Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen Menurut UU ITE dan PP PSTE Transaksi jual beli Anda, meskipun dilakukan secara *online*, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan Anda untuk membeli barang secara *online* dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara *online* yang dapat kami katakan juga sebagai salah satu bentuk **Kontrak Elektronik**.

- a. terdapat kesepakatan para pihak;
- b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terdapat hal tertentu; dan

- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kontrak Elektronik itu sendiri setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. data identitas para pihak;
- b. objek dan spesifikasi;
- c. persyaratan Transaksi Elektronik;
- d. harga dan biaya;
- e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang dapat dilakukan, dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan. Terkait dengan perlindungan konsumen, **Pasal 49 ayat (1) PP PSTE** menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik **wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan**. Lebih lanjut ditegaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan **informasi** tentang **penawaran kontrak** atau **iklan**. **Jika Barang yang Anda Terima Tidak Sesuai dengan yang Diperjanjikan, Pasal 49 ayat (3) PP PSTE** mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk **mengembalikan barang** yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.

Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang Anda terima tidak sesuai dengan foto pada iklan *online* tersebut (sebagai bentuk penawaran), Anda juga dapat menggugat Pelaku Usaha (dalam hal ini adalah

penjual) secara perdata dengan dalih terjadinya wanpretasi atas transaksi jual beli yang Anda lakukan dengan penjual.

Penyelesaian sengketa konsumen dalam subbab ini adalah penyelesaian yang dilakukan diluar jalur pengadilan, khususnya melalui perantara BPSK. Penyelesaian masalah sengketa konsumen melalui badan ini sangat murah, cepat, sederhana dan tidak berbelit-beli

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen, hal ini terdapat pada Pasal 47 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat 4 “apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa”.

Konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa dengan cara non pengadilan bisa melakukan *alternative dispute resolution* (ADR) ke badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK), lembaga perlindungan konsumen dibawah departemen perdagangan, atau lembaga-lembaga lain yang berwenang.

5. SIMPULAN

Simpulan

1. Pengaturan Mengenai Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Batik Tulis di Indonesia pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan defenisi dari perlindungan konsumen tersebut yaitu

perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berdasarkan ketentuan di atas konsumen mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan transaksi perdagangan barang yang diketahui didalam melakukan transaksi jual-beli perdagangan maupun perniagaan dibutuhkan setidaknya 2 pihak yang melakukannya, 2 pihak yang dimaksud adalah pihak pertama yaitu penyelenggara perdagangan dan perniagaan tersebut yang menyajikan barang dan pihak kedua yang dimaksudkan adalah para pengguna barang yang disediakan oleh penyelenggara perdagangan dari perniagaan tersebut.

2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian terhadap Konsumen Batik Tulis Melalui Transaksi Internet adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1).
3. Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Situs Belanja Batik Tulis Terhadap Kerugian Yang Dialami Konsumen Pada Saat Bertransaksi Jual Beli Batik Tulis Melalui Situs Belanja Online. Apabila pelaku usaha melanggar larangan memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen

Saran

1. Seharusnya pengaturan tentang penjualan online perlu diatur lebih khsus lagi sehingga dalam pemasangan produk-produk dan jasa. Pelaku usaha batik tulis agar lebih memperhatikan perlindungan hukum

bagi motif batik tulisnya dengan begitu pelaku usaha agar lebih menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap motif batik tulis ciptaanya. Bagi penjual online yang berusaha menjual batik tulis palsu, pelakunya dapat dihukum seberat-beratnya karena dianggap telah mencemarkan merek batik tulis Dinar Hadi yang telah lama dipercayai masyarakat.

2. Seharusnya Lembaga Perlindungan Konsumen diharapkan berperan lebih aktif lagi dalam usahanya melindungi konsumen. Ada juga personil yang turun ketengah tengah masyarakat menerima pengaduan adanya konsumen yang merasa dirugikan.
3. Seharusnya dalam memberikan pertanggungjawaban pidana pada pengelola situs belanja situs Batik Dinar Hadi disertai aparat Kepolisian dan ahli IT sehingga ada rasa jera bagi pelaku-pelaku baru yang ingin coba-coba membohongi masyarakat membeli Batik Dinar hadi.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Eddy, Hiariej O.S., 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Hanafi, 1997, *Strict Liability dan Vicarious Liability, dalam "Hukum Pidana"*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia
- Ibrahim, Johnny, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kristian, 2015, *"Hukum Pidana Korporasi"*, Bandung: Nuansa Aulia

Mahrus Ali, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta

Moeljatno, 2008, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers

Pramono, Nindy, 2006, *"Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual"*, Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti

Priyatno, Dwidja, 2004, *"Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia"*, Bandung, CV Utomo.

-----2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Remi, Sjahdeini Sutan, 2006, *"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi"*, Jakarta: Grafiti Pers

Sjawie, Hasbullah F, 2013, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Internet/Kamus Hukum/Jurnal

Desak Made Prilia Darmayanti, *Kajian terhadap Tindak Pidana Penipuan melalui Jual Beli*, Jurnal Universitas Udayana, diakses dalam 28096-1-54651-1-10-20170206.pdf tanggal 12 Maret 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50a0693a722b5/pemukulan-penganiayaan/> diakses tanggal 09 Maret 2020

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b56add032c89/batasan-kewenangan-satuan-pengamanan->

[satpam-dalam-menggeledah-seseorang/](#) diakses tanggal 09 Maret 2020

<https://jejakbocahilang.wordpress.com/2016/10/31/tertipu-dengan-batik-bukan-batik/> diakses 08 Juli 2020

<https://media.neliti.com/media/publications/281728-perlindungan-hukum-terhadap-motif-batik-9a8bde03.pdf> diakses tanggal 08 Juli 2020